

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat istimewa diantara ciptaan lainnya karena dimensinya yang lebih dari sekedar organisme hidup. Kehidupan manusia tidak hanya melakukan fungsi biologis seperti makan, tumbuh, berkembang biak, dan yang pada akhirnya mati. Orang-orang diciptakan dengan berbagai potensi kehidupan yang unik. Salah satu ciri yang membedakan manusia adalah kesadaran dan pemikiran serta satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk seperti apa arti dan tujuan keberadaannya. Dalam konteks ini, manusia memiliki naluri-naluri (*gharaizh*) yang merupakan bagian penting dari kehidupannya, Salah satu gambarannya adalah menggambarkan sifat asli manusia yang kuat, seperti keinginan untuk memiliki keturunan atau ketertarikan kepada lawan jenis. Nilai alami untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan adalah salah satu fitrah manusia yang mendalam. Namun, dorongan ini tidak hanya sebatas biologis tetapi juga memiliki aspek sosial, emosional, dan spiritual. Manusia juga dapat menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam perkawinan dan memenuhi salah satu aspek penting dari eksistensinya dengan memahami dan mengelola siklus naluri ini dengan bijak.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh setiap manusia untuk meneruskan kehidupan dan memiliki keturunan. Setiap orang yang telah dewasa, dan siap lahir dan batinnya, serta mempunyai jiwa tanggung jawab besar yang dianjurkan untuk menikah. Perkawinan juga fase yang sangat penting bagi seseorang yang ingin menikah karena ini adalah awal kehidupan berumah tangga dan membutuhkan kesiapan jiwa

¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Adminitrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm 35.

dan raga. Perkawinan yang dilakukan dengan kesiapan ini akan membantu membangun rumah tangga yang pada dasarnya adalah ibadah.

Perkawinan merupakan cara untuk menjalani kehidupan sesuai dengan fitrah seseorang dan mencegah putusnya suatu keturunan. Perkawinan juga dapat melindungi perempuan dari perilaku hawa nafsu yang dilakukan laki-laki yang menginginkannya, yang dapat dilakukan dengan ikatan perkawinan. Perkawinan juga dapat membangun membina rumah tangga secara lembut, dimana seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu dan ayah, sehingga dapat memiliki keturunan yang baik. Maka perkawinan seperti ini disyariatkan oleh islam.²

Tujuan utama dari perkawinan ialah membentuk suatu ikatan yang harmonis, dimana suami dan istri membentuk ikatan yang harmonis keduanya dapat saling mencintai, menghormati, dan mendukung suatu sama lain sepanjang hidupnya. Namun, untuk merealisasikan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah. Tantangan yang kompleks seringkali muncul selama proses membangun hubungan keluarga yang sehat dan tulus. Faktor psikologis, biologi, dan ekonomi adalah masalah utama. Selain itu, ada banyak hal yang membedakan pasangan suami istri satu sama lain, ini termasuk budaya, agama, nilai, dan minat yang berbeda untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan. Mengelola perbedaan ini harus dengan bijak dan saling menghormati adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan.

Perkawinan tidak dicatat bukan lagi fenomena hal yang baru, para pelaku berasal dari lapisan-lapisan yang ada di masyarakat, termasuk umur, tarap pendidikan, dan kondisi ekonomi. Terjadinya perkawinan tidak dicatat menimbulkan kasus dari banyak pihak dengan alasan bahwa hal itu merugikan pihak perempuan. Perkawinan tidak dicatat ini adalah jenis perkawinan yang dilaksanakan secara tersembunyi, beberapa dari

² Moch Rafi Zuhri Henditiyana, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Peningkatan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2022" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm. 3. <https://digilib.uinsgd.ac.id/70902/>.

perkawinan ini dicatat tetapi disembunyikan dari orang-orang di sekitar mereka, dan yang lainnya tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah dan Petugas KUA

Indonesia merupakan negara hukum, sesuatu aturan atau hal harus dikaitkan dengan peraturan dan hukum. Begitu pula masalah perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ Pencatatan perkawinan bagi orang yang menikah menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Bagi orang yang menikah di luar agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil. Namun sebagian kecil masyarakat kurang memahami tentang perundang undangan perkawinan. Mereka sudah menganggap cukup bila perkawinan sudah telah terpenuhi syaratnya secara agama dan adat. Kemudian dari pada itu saat mereka melakukan proses perkawinan, sehingga mereka merasa tidak perlu mencatatkan perkawinannya melalui lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pandangan masyarakat dalam faktor Perkawinan tidak dicatat sangat beragam. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat diantaranya, lemahnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya perkawinan tercatat, faktor ekonomi seperti masyarakat yang kurang mampu membayar administrasi pencatatan, masyarakat yang ingin segera menikah termasuk orang-orang yang telah hamil di luar nikah, orang-orang yang ingin menikah cepat dan tidak mau repot-repot mengurus persyaratan ke KUA, persyaratan administrasi yang tidak lengkap, dan calon pengantin yang belum memenuhi kriteria untuk menikah. Dampak dari nikah yang tidak dicatatkan ini, terutama masyarakat yang langsung mengalaminya adalah tidak bisa mendapatkan buku nikah, tidak bisa mengajukan

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan jika melahirkan seorang anak tidak bisa mengajukan pembuatan akta kelahiran anak.

Pada Zaman Nabi Muhammad SAW ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan Perkawinan antara lain sebagai berikut :

1. Ada mempelai wanita
2. Ada mempelai pria
3. Ada wali nikah
4. Ada dua saksi
5. Ijab dan qabul.⁴

Pada masa Nabi Muhammad SAW aturan memang belum ditegakkan secara menyeluruh seperti halnya yang saat ini berlaku di Indonesia. Pada hakikatnya dalam nash memang tidak diwajibkan Pencatatan Perkawinan, tetapi jika ditelaah lebih mendalam ada satu ayat yang isinya menjelaskan perihal betapa pentingnya perkawinan itu dan dicatatkan, seperti firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu mencatatnya.”⁵

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan pada kata “فَاكْتُبُوهُ” “hendaklah kamu menuliskannya”. Ini merupakan perintah Allah SWT agar dilakukan pencatatan untuk memperkuat dan menjaganya. Kemudian Ibnu Katsir menukil pendapat Abu Sa’id as-Syabi, Rabi’ bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid dan ulama lainnya menjelaskan bahwa ayat sebelumnya hal ini merupakan suatu kewajiban kemudian dihapuskan dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيَعْزُذْ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ...

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), hlm 115.

⁵ Dr. Muchlis Muhammad Hanafi, M.A., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm 47.

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya”. Hadis-hadis yang ditulis tentang syariat yang telah ada sebelumnya dan ditetapkan dalam syariat kita juga tidak disebutkan, yang memperjelas bahwa tidak ada (kewajiban) penulisan dan persaksian. Ini adalah dalil lain yang dapat menunjukkan hal ini.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan .
2. Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Menurut Pasal 6 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.⁷

Perkawinan tidak dicatat jika dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada publik. Meskipun negara tidak mencatatnya secara resmi, tindakan ini tetap sah dan sah.⁸ Lebih banyak orang percaya bahwa perkawinan yang tidak dianggap sah menurut hukum Islam jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Sekalipun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), penjelasan ini menghasilkan beberapa hukum di Indonesia. Di satu sisi, hukum mengatakan bahwa perkawinan harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi di sisi lain perkawinan yang tidak dicatat tetap jadi fenomena yang masih di jumpai di kalangan masyarakat terutama di daerah-daerah yang masih beranggapan nikah tidak dicatat itu tidak apa-apa

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009) Jilid 1, hlm 563.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), hlm 114.

⁸ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekiawa Sentra Muslim, 2002), hlm 46.

asalkan sah dalam agama. Di sisi lain, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.

Meskipun masalahnya sering dianggap sepele, dampaknya bisa sangat luas. Dalam hal ini, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menyebabkan orang lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka. Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi warga negara untuk memahami, mengenali, mengetahui, dan memahami hukum serta konsekuensinya.

Tugas dan peran pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan ialah untuk memastikan kepastian hukum dan ketertiban hukum, sehingga berfungsi sebagai alat yang memudahkan dalam hal hukum, serta menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut sah⁹. Karena itu, jika ada pasangan yang sudah menikah secara sah menurut agama, maka perkawinan mereka juga dianggap sah menurut Pasal 2 ayat (1), meskipun tidak dicatat. Bagir Manan berpendapat bahwa hanya perlu dilakukan pencatatan. Namun jika pasangan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan perkawinan ulang, hal ini bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga perkawinan yang baru dilangsungkan menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, pegawai Kantor Urusan Agama pun mengadakan Sosialisasi untuk mengurangi angka perkawinan tidak dicatat, secara langsung dengan masyarakat sekitar seperti sosialisasi kepada anak-anak sekolah dan masyarakat di desa-desa, untuk melaksanakan tugas mereka diantaranya membina keluarga dan bersosialisasi untuk mengatasi perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dapat membuat sehingga menjadikan keluarga yang bahagia, abadi, serta dilindungi oleh aturan perkawinan yang sah.

⁹ Bagir manan, “*Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan antarorang Islam menurut UU No.1 Tahun 1974*” disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam system Hukum Nasional antara realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1 Agustus 2009, hlm 1.

Sebagai langkah awal peneliti melakukan observasi awal ke KUA Kutawaringin, dan menemui penghulu yang bernama bapak Pendi, S.H.I, M.M. Hasil dari observasi awal kenapa peneliti mengambil wilayah Kecamatan Kutawaringin, dikarenakan peneliti menemukan jumlah perkawinan yang tidak dicatat di wilayah KUA Kutawaringin masih ada yang menyepelekan pencatatan perkawinan kepada petugas resmi. Jumlah Penduduk Kecamatan Kutawaringin ada 110.095 jiwa, dan Jumlah Penduduk yang menikah secara pencatatan resmi ada 2.225. Berikut adalah data pasangan yang dapat dilihat dalam tabel. Peneliti mengambil data pasangan-pasangan yang perkawinan nya tidak di catatkan dalam penelitian ini pada tahun 2020-2024. Populasi yang melakukan perkawinan dipisahkan pada dua kategori yaitu, perkawinan yang dicatat dan perkawinan yang tidak dicatat di wilayah KUA Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Tabel 1.1 Jumlah Perkawinan Tidak dicatat dalam 4 Tahun terakhir di wilayah Kutawaringin

No	Tahun	Jumlah Pasangan
1	2020	20
2	2021	29
3	2022	17
4	2023	21
5	2024	19

Sumber : Hasil wawancara kepada Kepala Dusun di wilayah KUA Kecamatan Kutawaringin 10 Januari 2025

Dari tabel diatas bahwasannya menunjukan angka perkawinan tidak dicatat di KUA Kutawaringin mengalami fase naik turun di setiap tahunnya, angka tertinggi perkawinan tidak dicatat di KUA Kutawaringin pada tahun 2023 ada 21 pasangan sedangkan angka paling rendah 17 pasangan di tahun 2022.

Tabel 1.2 Jumlah Perkawinan yang dicatat dalam 4 Tahun terakhir di KUA Kutawaringin

No	Tahun	Jumlah Pasangan
1	2020	420
2	2021	510
3	2022	740
4	2023	944
5	2024	843

Sumber : Hasil wawancara di KUA Kecamatan Kutawaringin 20 Maret 2025

Dari tabel diatas bahwasannya menunjukan angka perkawinan yang dicatat di KUA Kutawaringin mengalami fase naik turun di setiap tahunnya, angka tertinggi perkawinan yang dicatat di KUA Kutawaringin pada tahun 2023 ada 944 pasangan sedangkan angka paling rendah 420 pasangan di tahun 2020.

Berdasarkan data dari tabel di atas memang terlihat lebih banyak yang melakukan perkawinan yang tercatat sesuai perintah hukum negara, namun lebih spesifik di salah satu desa bahwasannya masih ada yang melakukan perkawinannya yang tidak dicatat dan masih terjadi di wilayah KUA Kutawaringin, mereka lebih memilih untuk menikah secara tidak tercatat, meskipun aturan dengan jelas menjelaskan bahwasannya perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Dan hal ini hasil komunikasi antara peneliti dan warga setempat. Faktor pertama yang menyebabkan masih adanya yang melakukan perkawinan tidak dicatat yaitu dari segi faktor ekonomi. Maka Peneliti tersebut bertujuan untuk menyalakan peran KUA dalam mengurangi angka tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program yang ada.

Setelah melihat pemaparan di atas, peneliti mempunyai ide dan gagasan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan judul **“PERAN KUA DALAM**

MENGURANGI ANGKA PERKAWINAN TIDAK DICATAT DI WILAYAH KUA KUTAWARINGIN”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, memuat permasalahan bahwasannya masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Kutawaringin berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat yang menyebabkan melakukan perkawinan tidak tercatat kepada instansi terkait yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), sementara didalam UU Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa “tiap-tiap Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku”. Tetapi, pada kenyataannya di wilayah tersebut masih banyak Perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap aneh dan dianggap tidak asing. Maka dapat di Tarik menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan di wilayah KUA Kutawaringin ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan tidak dicatat di wilayah KUA Kutawaringin?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan diatas penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan perkawinan di wilayah KUA Kutawaringin
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan tidak dicatat di wilayah KUA Kutawaringin
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KUA dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan oleh peneliti, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis diharapkan bisa menjadi bahan untuk mengevaluasi secara teoritis serta memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di Wilayah KUA Kutawaringin. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pencatatan dalam perkawinan, karena jikalau perkawinan tidak dicatat, akan mengakibatkan perkawinan itu lemah karena tidak dicatat oleh negara.
2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan dampak positif bukan hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi universitas dan masyarakat secara umum. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan:
 - a. Bagi peneliti, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga dan memberikan sudut pandang baru bagi peneliti dalam menggali gagasan, khususnya dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi karena sudah diatur dalam hukum Indonesia.
 - b. Bagi universitas, diharapkan hasil penelitian ini bisa mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga dan bisa menjadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang yang ingin melakukan penelitian yang sama.
 - c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil pemaparan penelitian ini bisa menjadi acuan untuk siapa pun yang ingin melakukan penelitian atau studi lebih lanjut mengenai perkawinan yang tidak dicatat di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Sejauh observasi yang dilaksanakan penulis, memang cukup banyak tulisan atau artikel yang memuat tentang Perkawinan Tidak Dicatat yang

berbentuk buku, skripsi, maupun tesis. Oleh karenanya berbagai ketidakmampuan peneliti, maka dalam hal ini akan dipaparkan dijelaskan penelitian-penelitian sebelumnya terkait perkawinan tidak dicatat antara lain :

1. Skripsi Mufqi Maulana Syahansyah yang berjudul “*Praktek Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dan Implikasinya Terhadap Status Anak Di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi*”. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai terjadinya praktek perkawinan yang tidak tercatat dikarenakan ada beberapa alasan termasuk administrasi, tradisi, dan perjudohan. Beberapa pasangan yang menikah tanpa akta tidak mengetahui dampak dari perkawinan tanpa akta terhadap status anak mereka. Sebaliknya, pasangan yang sudah mengetahui dampak dari perkawinan tanpa akta ini mengalami kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak mereka. Salah satu tindakan hukum yang diambil responden adalah melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama.¹⁰
2. Thesis Thio Ashiddiqie yang berjudul “*Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Pariaman Sumatera Barat*”. Dalam penelitiannya menjelaskan factor-faktor yang menjadikan terjadinya perkawinan dibawah tangan yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor pendapat hukum agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor pengetahuan hukum. Untuk mengatasi banyaknya perkawinan di bawah tangan, pemerintah sebaiknya menyarankan kepada badan legislatif agar mengamandemen Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dengan menggabungkan ayat (1) dan (2) menjadi satu ayat. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya dibuat peraturan pidana yang dapat memberikan efek jera terhadap pernikahan di bawah tangan. Para ulama dan cendekiawan seharusnya berkumpul untuk membahas

¹⁰Mufqi Maulana Syahansyah yang berjudul “*Praktek Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dan Implikasinya Terhadap Status Anak Di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi*”, Skripsi di ajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

hukum pencatatan nikah, mengingat banyaknya madharat yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah tangan.¹¹

3. Skripsi Ahmad Nurseha yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*”. Dalam penelitiannya menjelaskan pelaku nikah di bawah tangan dipersepsikan sebagai pernikahan yang mengikuti prosedur agama Islam, namun belum atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan tersebut belum atau tidak dipublikasikan.¹²
4. Jurnal Abd. Sukur yang berjudul “*Peran Kua Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan*”. Dalam penelitiannya menjelaskan masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan pada undang-undang. Ada tiga peran utama KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan, pertama memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan; Kedua, melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga Bahagia di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin dan wali; Ketiga, melakukan kerja sama antara kantor urusan agama dengan aparat desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.¹³
5. Jurnal Siah Khosyi’ah yang berjudul “*Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*”. Dalam penelitiannya menjelaskan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak terdaftar terhadap hak

¹¹ Thio Ashiddiqie yang berjudul “*Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Pariaman Sumatera Barat*”, Thesis di ajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021.

¹² Achmad Nurseha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*”, Skripsi di ajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹³ Abd.Sukur “*Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan*”. Diajukan kepada Journal of Islamic and Social Studies, Intitut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia, 2003.

kepemilikan istri dan anak menurut hukum Islam di Indonesia . Oleh karena itu, artikel ini lebih menekankan pada sejarah perkawinan di Indonesia dengan implikasi hukum perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap hak atas harta benda. Sementara itu, langkah hukum yang dapat diambil untuk mengakui pernikahan yang tidak terdaftar oleh negara adalah dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁴

Ketidaksamaan antara penelitian yang dibahas dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada rumusan masalah yang dimana penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai praktik dan dampak hukumnya perkawinan tidak dicatat secara spesifik. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti membahas bagaimana pencatatan perkawinan di KUA Kutawaringin serta upaya KUA dalam mengurangi angka perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Kutawaringin agar masyarakat mengetahui bahwa perkawinan itu harus dicatatkan secara hukum, juga apa faktor penghambat dan pendukung dalam mengurangi angka perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Kutawaringin.

Ketidaksesuaian terlihat dalam metode penelitian yang dipakai oleh para peneliti pastinya tidak akan sama dan tergantung dengan permasalahan di wilayahnya.

F. Kerangka Berpikir

Maqashid Syariah dalam konteks perkawinan tidak dicatat, merupakan tujuan hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid Al-Syariah, konsep Asy-Syatibi paling terkenal, secara penerapan hukum. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Maqashid Al-Syariah telah menjadi konsep standar ushul fiqh yang fokus pada tujuan hukum (syariah). Perkawinan yang tidak tercatat

¹⁴ Jurnal Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*". Diajukan kepada journal uinsgd Asy-Syari'ah Vol.18 No. 3, 2016.

berpotensi menyebabkan kemadharatan bagi perempuan dan anaknya, sehingga perlindungan hukum melalui pencatatan resmi sangatlah penting. Salah satu metode untuk mengatasi kemudharataan ini adalah dengan mengatur dan mewajibkan bahwasannya setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan harus dicatat, meskipun aturan pencatatan perkawinan belum Nampak pada masa Rasulullah SAW. Namun, di era kontemporer ini, meskipun kondisi dan rukunnya telah terpenuhi, diperlukan upaya tambahan untuk melegitimasi ikatan suci tersebut supaya keperluan-keperluan yang muncul setelahnya, antara lain pengakuan hak asuh anak, status ahli waris, dan harta yang dikelola secara Bersama-sama, dan isu-isu keluarga lainnya yang membutuhkan bukti yaitu akta nikah, harus diatur dengan peraturan yang jelas.

Hukum Islam memenuhi tujuan syari'at, hukum Islam memiliki karakteristik yang berlaku untuk semua orang. Teori maqashid al-Syariah, yang terdiri dari Hifzhu ad-Diin (memelihara agama), Hifzhu an-Nafs (memelihara jiwa), Hifzhu Al-Aql (memelihara akal), Hifzhu Al-Nasl (memelihara keturunan), dan Hifzhu Al-Mal (memelihara harta).¹⁵ Namun, fiqh atau ajaran agama Islam tidak menetapkan jenis perkawinan mana yang harus dicatat. Dalam agama Islam, rukun nikah berfungsi sebagai referensi tentang seberapa sah perkawinan itu. Suami dan isteri, akad (ijab qobul), dua orang Saksi, dan wali nikah adalah lima rukun nikah, menurut Imam Syafi'I, perkawinan dianggap sah menurut agama Islam selama syarat dan rukunnya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, seiring kemajuan zaman, pencatatan perkawinan menjadi wajib untuk mencegah kesalahan. Utamanya untuk memastikan status anak yang dilahirkan dari proses perkawinan. Hal ini dikenal dalam agama Islam dengan istilah Hifdzu Nasl, yang merupakan salah satu dari lima teori Maqashid Al-Syariah.

Hifdzu An-Nasl (memelihara keturunan) adalah salah satu dari kelima komponen yang akan menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, tujuan

¹⁵ Ghafar Shidiq, *"Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam"*, dalam Jurnal Sultan Agung. Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm 120.

keturunan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia , bukan hanya hubungan secara jelas yang didasarkan pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa aturan-aturan Allah SWT mengandung adanya kemaslahatan. Banyak ayat-ayat dan Hadits yang berkaitan dengan aturan-aturan tersebut yang menunjukkan bahwa semua hukum berakhir pada kemaslahatan, baik dalam hal menarik manfaat maupun menolak kerusakan.

Bila diperhatikan dari pemaparan al-Syathibi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa isi *Maqashid al-Syariah* adalah kebaikan semua manusia. Sejalan dengan pemikiran al-syathibi tersebut Fathi al-Daryani mengungkapkan bahwa aturan-aturan itu tidaklah dibuat untuk sendiri, melainkan di buat untuk tujuan lain yaitu kebaikan.¹⁶

Menurut Lon Fuller, undang-undang telah menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI, bertujuan untuk mengatur administrasi perkawinan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan memberikan manfaat masyarakat bagi, seperti perlindungan status hukum suami, istri, dan anak, serta jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan hak untuk memperoleh akta kelahiran.¹⁷

Fungsi kepastian hukum menjamin bahwa hukum, yang berisi keadilan dan standar yang mendorong kebaikan manusia, benar-benar berguna sebagai peraturan yang dipatuhi Terkait itu, adanya kepastian bahwa aturan itu dipatuhi, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia baik sebagai individual maupun sebagai kelompok. Jika perkawinan dicatat, semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini karena aturan pencatatan perkawinan memperhatikan kepentingan suami dan istri, serta anak-anak

¹⁶ Fathi Daryani, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Dar al-Kitab al-Hadits, Damsyik, 1975, hlm 28.

¹⁷ Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 74.

dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak-hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kepuasan kepada seluruh anggota keluarga.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Kutawaringin ini banyak mudharatnya dan sangat bertentangan dikarenakan aturan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam, yakni bisa dilihat dengan teori Maqasid al-Syari'ah dan teori Kepastian Hukum dimana dua teori itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan dan memberikan manfaat masyarakat bagi, seperti perlindungan status hukum suami, istri, dan anak, serta jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan hak untuk memperoleh akta kelahiran. Sedangkan pada perkawinan tidak dicatat ini banyak mengandung kemudharatan pada pelaku perkawinan tersebut.

Banyaknya kasus perkawinan yang tidak tercatat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah usia yang belum memenuhi syarat untuk menikah. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, ada juga aturan yang lain bahwa Perkawinan harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.¹⁸

Pencatatan perkawinan dan akta tersebut adalah aspek krusial dalam konteks hukum perkawinan Islam. Pernyataan ini didasarkan Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ...

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya....”¹⁹

Jika pernikahan tidak didaftarkan, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian apakah sebelum pernikahan,

¹⁸ Aden Rosadi, *Hukum dan Adminitrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm 32.

¹⁹Dr. Muchlis Muhammad Hanafi, M.A, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm 47.

persyaratan hukum bagi kedua belah pihak telah dipenuhi atau apakah ada halangan yang menghalangi pernikahan tersebut berlangsung. Oleh karena itu, untuk mencegah konsekuensi negatif ini, sangat penting untuk mendaftarkan pernikahan, padahal kerugian itu harus dimusnahkan sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:²⁰

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجَوَابِ

”Pada dasarnya, perintah (amar) itu menunjukkan kepada wajib”.

Menurut para ahli hukum Islam (faqih) terdahulu, tidak terdapat yang menjadikan pencatatan dan akta sebagai bahan pertimbangan dalam perkawinan, sehingga anggapan mereka tidak signifikan. Tetapi jika ditelaah dan dilihat, perkembangan ilmu hukum zaman ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dan akta-akta terkait memiliki kemaslahatan dan sejalan dengan kaidah fiqhiyah:²¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Oleh karena itu, penegakkan aturan pemerintah yang mengatur pencatatan dan pembuktian perkawinan melalui akta nikah adalah suatu keharusan yang timbul dari perkembangan hukum demi mencapai kebaikan umum di Republik Indonesia.²² Namun, demi kepentingan manusia perkawinan secara tidak resmi mudah mendatangkan mudharat daripada maslahat. Anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali terabaikan dan menghadapi kesulitan dalam pendidikan serta pengadaan dokumen untuk mencari pekerjaan, disebabkan oleh ketidakadaan surat nikah orang tua mereka. Apabila ayah mereka meninggal dunia atau bercerai, anak-anak tersebut tidak mempunyai kepastian hukum untuk mengklaim harta warisan dari ayahnya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut harus didaftarkan di KUA dengan syarat yang ditentukan dan diumumkan,

²⁰ Zulfaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm 3.

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh Wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*. (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hlm 46.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006), hlm 30.

agar mengetahui masyarakat bahwa pasangan suami istri ini telah terikat dalam ikatan pernikahan secara agama dan hukum seperti suami istri yang sah. Akan tetapi dalam perkawinan tidak dicatat biasanya disembunyikan supaya tidak dikenali orang lain, sehingga perkawinan pasangan suami istri ini masih diragukan. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:²³

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ

الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ، قَالَ: (مَا

هَذَا). قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ

بِشَاةٍ).

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin harb, telah menceritakan kepada kami hammad, dia anak dari zaid bin tsabit, dari anas RA, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”

Adanya pencatatan perkawinan diwajibkan sebagai syarat kepatuhan kepada pemerintahan dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menciptakan kemaslahatan dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, disebutkan bahwa kita harus mengikuti pemimpin yang diungkapkan dalam Qs. An-Nisa ayat 59:

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Darul Yamamah, 1993), juz 5 hlm 1979.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²⁴

Dalam ayat-ayat di atas, Allah SWT menyeru kepada kaum mukminin untuk mengikuti perintah-Nya, Rasul-Nya, dan Ulil amri (penguasa) di antara mereka. Taat kepada Allah dan Rasul adalah hal yang mutlak, sehingga harus dilakukan tanpa syarat oleh seluruh orang yang berada di bawah panutannya. Artinya harus dilakukan tanpa aturan oleh setiap individu yang berada di bawah pimpinannya dengan aturan-aturan yang di sahkan dan tidak bersebrangan dengan hukum Islam .

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini adalah salah satu tahapan yang akan digunakan penelitian. Seperti metode penelitian, sumber data, jenis data dan data yang terkumpul, serta bagaimana proses pengumpulan dan pengelolaan data tersebut.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuan dari metode analisis deskriptif ialah untuk mengklasifikasikan, menggambarkan, dan mengkontruksi kejadian atau fenomena yang terjadi terkait tradisi perkawinan yang tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan

²⁴ Dr. Muchlis Muhammad Hanafi, M.A, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 195-196.

Kutawaringin. Untuk mendeskripsikan kondisi yang diamati di lapangan, pendekatan yuridis empiris suatu metode penelitian digunakan.²⁵ Selain itu, pendekatan empiris akan berdampak pada kerangka pembuktian atau pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu hal itu benar.

Penelitian kualitatif adalah jenisnya. Menurut Kirk dan Miller 1986, penelitian kualitatif merupakan tradisi atau kebiasaan dalam ilmu pengetahuan sosial karena secara mendasar bergantung pada penelitian manusia dalam berbagai konteks. Ini menemukan hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam keadaan yang beragam dunia, keberagaman manusia, beragam tindakannya, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.²⁶ Untuk kesimpulannya bahwasannya penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang meneliti tentang gejala alamiah yang terjadi dalam realita sosial suatu manusia berupa tindakan, kepercayaan, minat dan lainnya yang dilakukan secara menyeluruh oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan dengan ditulis, dideskripsikan dan dijelaskan dengan kata-kata.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Sumber data primer yang akan didapatkan yaitu berupa hasil pemaparan wawancara dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan sebelumnya, yaitu 10 Masyarakat yang melakukan perkawinan tidak dicatat, Kepala KUA

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; (Jakarta : Rineka Cipta, 2006) hlm. 142.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak 2018) hlm 7-8.

Kecamatan Kutawaringin, Penghulu KUA Kecamatan Kutawaringin dan Penyuluh KUA Kecamatan Kutawaringin.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif memuat jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti kepada narasumber atau informan mengenai problem yang sudah dirumuskan sebelumnya dan terfokus pada masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan di wilayah KUA Kutawaringin?
- b. Apa faktor penghambat dan pendukung pencatatan perkawinan di wilayah Kecamatan Kutawaringin?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan?

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu :

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang sering digunakan adalah wawancara yaitu proses interaksi, pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Selain wawancara, observasi juga adalah suatu kegiatan dengan menggunakan metode pancaindera, yaitu bisa dilihat, dicium, dan didengar, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Metode kepustakaan biasanya berasal dari buku-buku, jurnal artikel atau referensi lain yang dapat digunakan untuk membantu memperoleh data-data yang berkaitan dengan Peran KUA dalam mengurangi angka perkawinan tidak dicatat di wilayah KUA Kutawaringin.

5. Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah penguraian data dari tahapan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis dan disimpulkan antara data yang lebih detail spesifik tentang hubungan antara perubah.²⁷

Dalam menganalisis data penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut ;

- a. Pengumpulan seluruh data yang diperoleh baik data pustaka maupun data lapangan dengan menggunakan Teknik observasi dengan melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung di KUA Kecamatan Kutawaringin dan wawancara pihak terkait
- b. Mengklasifikan sumber-sumber yang masuk dengan cara membagi data yang primer dan sekunder, dengan melaksanakan pembagian data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Setelah melaksanakan pengumpulan data dan mengklasifikasi seterusnya melakukan penggolongan data, yaitu proses menggunakan data agar dijadikan acuan dalam penelitian.
- d. Bagian akhir hasil dari data yang telah dikumpulkan harus sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian serta menerapkan dalam sebuah skripsi.

²⁷ Cik Hasan Bisri. Pengarang, *Cik Hasan Bisri*. EDISI, Cet. 4. Penerbitan, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Hlm 66.